


	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</p> <p align="center">RSUD Dr. M. ASHARI</p> <p>Jl. Gatot Subroto No.41 Pemalang 52319 Telp : 0284-321614 Fax: 0284-323664</p>	PENGAJUAN DIKLAT		
		No. Dokumen : 445/797./SPD 1/2019	No. Revisi:	Halaman :
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal terbit 16 Januari 2019 <div style="text-align: right;">  <p>RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang Direktur, dr. H. Sholahudin NIP. 19711222 200501 1004</p> </div>		
Pengertian	Yaitu kegiatan pengajuan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan diluar maupun di dalam Rumah Sakit dr M Ashari Pemalang.			
Tujuan	Agar didapatkan tenaga dengan standar attitude (sikap), pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan standar kompetensinya untuk bekerja di Rumah Sakit Dr M Ashari Pemalang.			
Kebijakan	Koordinator Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Dr M Ashari Pemalang setelah menerima pengajuan pendidikan dan pelatihan dari Bagian Umum dan mempelajari RKA bidang pendidikan dan latihan wajib mengajukan kegiatan pendidikan dan pelatihan.			
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah mempelajari RKA bidang pendidikan dan latihan dan menerima pengajuan pendidikan / latihan dari Tata Usaha segera menyusun pengajuan pendidikan dan pelatihan tersebut kepada Direktur Rumah Sakit. 2. Didalam pengajuan pendidikan dan latihan tersebut setidaknya memuat beberapa hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta pendidikan / latihan meliputi nama, NIP/Nik, jabatan. b. Tempat pendidikan dengan alamat lengkap , terutama untuk pendidikan / latihan yang diselenggarakan diluar rumah sakit. c. Waktu pelaksanaan meliputi mulai kegiatan sampai dengan selesainya kegiatan. d. Menyatakan bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut dibiayai oleh Rumah Sakit 			

	e. Di sesuaikan dengan kebutuhan
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. TU2. Kepala Bidang Pelayanan3. Komite Medik4. Komite Keperawatan5. Komite Tenaga Kesehatan campuran6. Seksi Keperawatan7. Diklat